

**PENEGAKAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PENIPUAN PENYELENGGARAAN
PERJALANAN IBADAH HAJI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Jurusan Ilmu Hukum – Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh :
Ledyawarista
NIM : 4011311064
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2018**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ledy Warista

N.I.M : 4011311064

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **“Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penipuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji”**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Penulis



Ledy Warista

NIM. 4011311064

HALAMAN PERSETUJUAN

PENEGAKAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENIPUAN PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH HAJI

SKRIPSI

Oleh :

Ledy Warista
NIM : 4011311064
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh :

Pembimbing utama

(Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.)
NIP. 198307172012121004

Pembimbing pendamping

(Wirazilmustaan, S.H., M.H.)
NIP.198809272014141001

Mengetahui,

a.n Ketua Jurusan Hukum
Sekretaris Jurusan Hukum
Fakultas Hukum

(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.)
NP. 608410029

HALAMAN PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENIPUAN PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH HAJI

SKRIPSI

Oleh :
Ledy Warista
4011311064
Program Kekhususan: Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Pengaji
Pada Tanggal 6 Agustus 2018
Dan dinyatakan LULUS

Majelis Pengaji

1. Ketua Rio Armando Agustian, S.H., M.H
NP. 608410029
2. Sekretaris Dr. Abdul Rasyid Saliman, S. H., M. M
NP. 606317034
3. Anggota II Dr. Dwi Haryadi, S. H., M. H
NIP. 198307172012121004
4. Anggota III Wirazilmustaan, S. H., M. H
NIP.198809272014141001



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung

(Syamsul Hadi, S.H., M.H)
NP. 606007014

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMPAHAN

MOTTO

“Setiap manusia pasti pernah mengalami kegagalan, namun berfikir bagaimana kegagalan yang sama tidak terulangi lagi adalah langkah awal dari keberhasilan”

PERSEMPAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada ALLAH SWT Tuhan Yang maha Esa, segala puji bagi Mu.
2. Kepada Kedua Orang Tuaku tersayang Bapak Sulaiman dan Ibu Laila Kusuma yang telah menjadi orang tua terbaik sejagad raya, yang selalu memberikan motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bias saya balas.
3. Kepada kedua adikku yang tersayang Fergiansyah dan Sari fadillah terimakasih karena selalu menjadi penyemangat buat kakak mu ini.
4. Teruntuk sahabat ku dari kecil Oyik, Della, Ellen terimakasih atas dukungan kalian selama ini dan selalu member semangat atas skripsi saya sampai bias terselesaikan, semoga kita selalu sukses kedepannya.
5. Teruntuk sahabat yang hobinya jalan-jalan, makan, curhat bareng, Dina Safitri, Liska, Amel, Dini, Jeni, Rita terimakasih karena kalian selalu ada dan selalu ngasih support atas selama ini.
6. Teruntuk sahabat seperjuanganku, Nadia, Intan permatasari, Elfira stefami, Irma atas semangat kalian untuk saya dan waktu yang sangat berharga yang telah kita lewati, dan terlebih untuk sahabat saya Karno terimakasih karena sudah membantu saya dari nol sampai akhirnya terselesaikan dan terimakasih atas bimbingannya selama ini. kalian terbaik

ABSTRAK

**LEDYA WARISTA
4011311064**

PENEGAKAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENIPUAN PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH HAJI

Skripsi. Fakultas Hukum 2018

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Penegakan Hukum, Penipuan Ibadah Haji

Penegakan hukum terhadap para pelaku penipuan ibadah haji merupakan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparat hukum sebagai upaya penanggulangan terhadap orang-orang yang melakukan kejadian penipuan yang mengakibatkan kerugian terhadap korban . Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 40 mengatakan penyelenggaraan ibadah Haji wajib memberangkatkan, memulangkan, dan melayani Jemaah Haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggaraan dan Jemaah Haji. Rumusan masalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji dan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam menangani kasus penipuan ibadah Haji dan Umroh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis normatif. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Ibadah Haji khusus yang tidak melaksanakan kewajiban yang terdapat dalam pembahasan Undang-Undang tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000, 00. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Penyelenggaraan Ibadah Haji dibagi menjadi enam faktor penting diantaranya Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegakan hukum, Faktor sarana dan fasilitas, Faktor masyarakat dan Faktor kebudayaan.

ABSTRACT

**LEDYA WARISTA
4011311064**

LEGAL ENFORCEMENT AND CRIMINAL LIABILITY FOR FRAUD IN CARRYING OUT THE PILGRIMAGE TRIP

Thesis. Faculty of Law, 2018

*Keywords: Law Enforcement, Criminal Liability, Law Enforcement, Fraud
Pilgrimage*

Law enforcement against perpetrators of fraud Pilgrimage is a judicial process conducted by the law enforcement agencies for the reduction against those who commit crimes of fraud resulting in losses to the victims. In Act Number 13 of 2008 on organizing the Pilgrimage, Article 40 said the conduct of Pilgrimage obligatory dispatch, repatriate, Jemaah Pilgrimage accordance with the agreement concluded between the organization and the Jemaah Pilgrimage. The formulation of the problem to determine the law enforcement of the criminal organization of Pilgrimage and Umrah terms of Law Number 13 of 2008 on Penyelengaran Pilgrimage and look for factors that affect law enforcement in dealing with cases of fraud Pilgrimage and Umrah. This type of research is empirical juridical, with normative juridical approach. Criminal provisions in the Law Number 13 of 2008 on the organization of a special Pilgrimage is not implementing the obligations contained in the discussion of the Act shall be punished with imprisonment of six years and or a fine of Rp 1,000,000,000 00. Factors Affecting Crime law enforcement Against Fraud Hajj is divided into six important factors such as factor own law, law enforcement factor, factor facilities and infrastructure, community factors and cultural factors.

KATA PENGANTAR

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim,

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar dan diberi judul “Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penipuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu untuk melengkapi syarat ujian akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Bangka Belitung.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bimbingan, arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Saya ucapkan terimakasih atas Ilmu yang bermanfaat yang telah bapak berikan dan selama menjadi Dekan bapak sudah memberikan yang terbaik lewat kebijakannya untuk Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung yang banyak membantu dalam hal

penulisan tugas akhir serta nasehat-nasehat yang membangun bagi kami mahasiswa.

4. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Saya dalam penulisan tugas akhir ini. Terima Kasih atas bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat selama ini. Semoga Bapak selalu dilimpahkan keberkahan, panjang umur, serta sehatwal'afiat
6. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping dalam sistematika penulisan tugas akhirini. Terimakasih atas bimbingannya serta kesabarannya selama ini semoga tuhan membalas kasih kebaikan Bapak.
7. Kepada Bapak Muhamad Sidiq di Kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis dalam penyempurnaan penyusunan Skripsi ini.
8. Kepada Bapak Saini selaku masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis dalam penyempurnaan penyusunan Skripsi ini.
9. Kepada Bapak Ipda Fahrizal di Polda Kepulauan Bangka Belitung yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis dalam penyempurnaan penyusunan Skripsi ini.
10. Kepada Bapak Suhardi selaku biro penyelenggaraan haji yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis dalam penyempurnaan penyusunan Skripsi ini.
11. Kepada Bapak Nanendra di Pengadilan Negeri Kabupaten Bangka yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis dalam penyempurnaan penyusunan Skripsi ini.

12. Kepada Bapak Zuharli selaku korban penipuan ibadah haji yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis dalam penyempurnaan penyusunan Skripsi ini.
13. Kepada teman-teman pejuang skripsi yang selalu memberi semangat Dina Safitri, Yurivia Putri Muhamarram, Glaudya M. F, Seftri Audina dan Norima semoga kita sukses kedepannya.
14. Kepada Universitas Bangka Belitung dan semua angkatan Fakultas Hukum 2013 dan 2014, kalian akan menjadi bagian dalam hidup saya yang kelak akan saya simpan untuk saya bagikan dimasa tua nanti. Almamater UBB akan selalu menjadi kebanggaan saya hingga akhir.

Terimakasih semuanya, Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga kedepannya Universitas Bangka Belitung dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta visi dan misi dapat membangun peradaban bagi masyarakat.

Balunjuk, 7 Agustus 2018

Penulis

Ledy Warista

DAFTAR ISI

Hlm

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Landasan Teori	7
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Metode Pendekatan	11
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Analisis Data.....	14

BAB II TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PENIPUAN IBADAH HAJI, PENEGAKAN HUKUM, PERTANGGUNG JAWABAN

A. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	18
3. Subjek Tindak Pidana.....	21
4. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	22
B. Tindak Pidana Penipuan Ibadah Haji	
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Ibadah Haji	24
2. Unsur-unsur Pasal	28
C. Penegakan Hukum	
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	34
2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum.....	35
D. Pertanggungjawaban Pidana	
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	36
2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	37
3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	38
E. Perbandingan Sanksi Pidana Negara Korea Selatan dan Negara Indonesia.....	40

BAB III PENEGAKAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENIPUAN PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH HAJI

A. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan penyelenggaran Ibadah Haji.....	51
B. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyelenggaraan penipuan perjalanan ibadah haji.....	65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN